



Kecamatan Pasrujambe

jl. raya pagowan kec. pasrujambe 67362 610836

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasrujambe

Cetak Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Buku Nikah
2. Kartu Keluarga Asli
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian jika Kartu Keluarga Hilang dan KTP-el
4. Berkas pendukung (Ijazah, Akta Cerai, Akta kelahiran) jika Perubahan Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pasrujambe

jl. raya pagowan kec. pasrujambe 67362 610836

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasrujambe

67

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kasi Pelayanan umum	Tim Pelay. Publik	Pengelola	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	- Mempelajari Dasar Pelayanan Publik;				Dasar Hukum Pelay. Publik	1 hari	Konsep
2.	Mempersiapkan ruang pelayanan KK.				Ruangan dan tempat antrian	30 mnt	Ruang
3	- Mendata masyarakat yang mengajukan pendaftaran KSK /KK; - Apabila berkas pengajuan KSK/KK sudah lengkap maka dilanjutkan pencetakan blangko KK - Dan dilanjutkan penandatanganan blangko KK di Kantor Dispenduk dan Catatan Sipil				Komputer ,printer, dan ATK	1 hari	-KK

1. - Mempelajari Dasar Pelayanan Publik;
2. Mempersiapkan ruang pelayanan KK.
3. - Mendata masyarakat yang mengajukan pendaftaran KSK /KK; - Apabila berkas pengajuan KSK/KK sudah lengkap maka dilanjutkan pencetakan blangko KK - Dan dilanjutkan penandatanganan blangko KK di Kantor Dispenduk dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pasrujambe

jl. raya pagowan kec. pasrujambe 67362 610836

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasrujambe

1 Jam

Pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Pasrujambe SAHAJA (Satu Jam Saja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan dan Website PPID Kec. Pasrujambe